BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I romawi III angka 1 huruf b poin 5 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pada tahap pengumpulan data Survei harga material/bahan bangunan dilakukan paling sedikit pada 3 (tiga) toko material/bahan bangunan dan diambil nilai rata-rata tiap lokasi survei, dan Notulen Rapat dari Bidang bina Jasa Konstruksi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 050/1/437.86/2026, Tanggal 22 Januari 2026, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 55);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVII Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026 diubah besaran harga satuannya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ttd

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2026
WILAYAH GRESIK KOTA
(KEBOMAS DAN GRESIK KOTA)

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
(Rp.)	(Rp.)
8,600,000	8,230,000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
8,650,000	8,460,000	6,970,000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
5,440,000	2,420,000	2,420,000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
3,790,000	2,350,000	2,350,000

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2026
WILAYAH GRESIK UTARA

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
(Rp.)	(Rp.)
8,080,000	7,790,000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
8,330,000	7,900,000	6,450,000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
7,320,000	2,410,000	2,410,000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
4,670,000	2,300,000	2,300,000

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2026
WILAYAH GRESIK SELATAN
(DUDUK SAMPEYAN, CERME, BENJENG, BALONGPANGGANG, MENGANTI, KEDAMEAN, DRIYOREJO DAN WRINGINANOM)

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
(Rp.)	(Rp.)
7,610,000	7,300,000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
7,670,000	7,440,000	5,990,000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
5,090,000	2,330,000	2,330,000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
3,510,000	2,130,000	2,130,000

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2026
WILAYAH GRESIK BAWEAN

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
(Rp.)	(Rp.)
8,640,000	8,320,000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
8,400,000	8,220,000	6,700,000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
5,350,000	2,470,000	2,470,000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2M
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
3,630,000	2,150,000	2,150,000

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI